

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL

TELAAH YURIDIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DAN AKIBAT HUKUMNYA

OLEH

Dr. Minollah, SH., MH. (NIDN. 31126033)
Dr. H.M. Ilwan, SH., MH. (NIDN 30056703) ✓
Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH. (NIDN 12997801)
Dr. M. Risnain, SH., MH. (NIDN 30128008)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018
Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 1457.E/UN18.L1/PP/2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM

November 2018

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL

TELAAH YURIDIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA DAN AKIBAT HUKUMNYA

OLEH

Dr. Minollah, SH., MH. (NIDN. 31126033)
Dr. H.M. Ilwan, SH., MH. (NIDN 30056703)
Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH. (NIDN 12097801)
Dr. M. Risnain, SH., MH. (NIDN 30128008)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Program Studi Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018
Dengan Kontrak Penelitian Nomor: 1457.E/UN18.L1/PP/2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM

November 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Telaah Yuridis Terhadap Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Akibat Hukumnya
2. Topik Unggulan : Hukum Pajak
3. Kelompok Peneliti Bidang Ilmu : Hukum Pajak
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Minollah, SH., MH.
 - b. NIP : 196012311988031005
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Hukum Tata Negara
 - f. Alamat Kantor : Jl. Majapahit 62 Mataram Lombok – NTB
 - g. Alamat Rumah : Jl. Gili Air I Blok A2 No. 7 Taman Sari
5. Anggota Peneliti
 - a. Peneliti 1 : Dr. H.M. Ilwan, SH., MH.
 - b. Peneliti 2 : Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH.
 - c. Peneliti 3 : Dr. M. Risnain, SH., MH.
6. Waktu Penelitian : 8 (Delapan) Bulan
7. Pembiayaan
 - a. PNPB Unram : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - b. Biaya dari Instansi lain : -
 - c. Biaya dari peneliti sendiri : -

Mataram November 2018

Mengetahui
Ketua Program Studi M.Kn.




Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 196004081986031004

Ketua Penelitian

Dr. Minollah, SH.,MH.
NIP. 196012311988031005

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mataram



Dr. H. Lala Parman, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001

Menyetujui:
Ketua LPPM Universitas Mataram



Muhamad Ali, S.Pt. M.Si. Ph.D
NIP. 197207271999031002

TELAAH YURIDIS TERHADAP
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN AKIBAT HUKUMNYA.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), datanya dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumen dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah dilakukannya penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik wajib pajak serta dapat juga dilakukan penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap diri wajib pajak. Sedangkan terhadap penagihan pajak dengan surat paksa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap penyanderaan terhadap dirinya wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan dan Penyanderaan.

RINGKASAN

Salah satu sumber dana (penerimaan negara/daerah) adalah berasal dari pajak, di mana dalam UUD 1945 diatur bahwa : "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi Kas negara dan daerah, hal ini terlihat dalam realisasi penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat. Oleh sebab itu pemerintah sangat gencar dan aktif baik dalam membentuk regulasi yang berkaitan dengan pajak maupun dalam melaksanakan pemungutan pajak, untuk mencapai target pemungutan pajak yang sudah ditetapkan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, hasil pajak dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan harus ada kepastian hukumnya dan menurut asas ekonomi dalam pemungutan pajak, pemungutan pajak tidak boleh membuat wajib pajak bangkrut. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak ada wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya. Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan upaya hukum baik bagi fiskus untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa maupun upaya hukum bagi wajib pajak untuk menentang surat paksa. Guna mengetahui upaya hukum dari fiskus dan wajib pajak dalam penagihan pajak dengan surat paksa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : apa akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.

Dengan melakukan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan teknik dokumen untuk pengumpulan bahan hukum, yang kemudian bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa: akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah dilakukannya penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik wajib pajak serta dapat juga dilakukan penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap diri wajib pajak. Sedangkan terhadap penagihan pajak dengan surat paksa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap penyanderaan terhadap dirinya wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga penelitian yang berjudul “Telaah Yuridis Terhadap Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Akibat Hukumnya” dapat terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Penelitian Nomor: 1457.E/UN18.L1/PP/2018 tanggal 2 Mei 2018. Untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Mataram;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram;
3. Ketua Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram.

Semoga dukungan dan persetujuan yang telah diberikan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT.

Disadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna untuk itu kritik dan saran untuk penyempurnaannya masih sangat diperlukan.

Akhirnya semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga, para peneliti, masyarakat dan dunia ilmu hukum secara umum dan hukum pajak secara khususnya.

Hormat

Ttd

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Ringkasan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	2
I.3. Tujuan Penelitian	3
I.4. Manfaat Penelitian.....	3
I.5. Keutamaan Penelitian.....	3
I.6. Temuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
II.1. Pengertian Pajak	5
II.2. Penagihan Pajak	6
II.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
III.1. Jenis Penelitian	16
III.2. Metode Pendekatan	16
III.3. Sumber Bahan Hukum	17
III.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
III.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
IV.1. Akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa	19
V. 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.....	56
BAB V PENUTUP.....	86
V.1. Kesimpulan	86
V.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
I. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	89
II. Personalia Penelitian	90
III. Rekapitulasi Anggaran Penelitian	92
IV. Surat Pernyataan	94
V. Kontrak Penelitian.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan seperti pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara, pemerintah maupun daerah sudah pasti memerlukan dana. Salah satu sumber dana (penerimaan negara) adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi Kas negara dan daerah, hal ini terlihat dalam realisasi penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat, seperti dalam lima tahun belakangan ini, tahun 2013 sebesar Rp. 1.077.306,70, Tahun 2014 Rp.1.146.865,80. Tahun 2015 Rp. 1.240.418,86, Tahun 2016, Rp1.539.166,20., dan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.495.893,80.¹ Oleh sebab itu pemerintah sangat gencar dan aktif baik dalam membentuk regulasi yang berkaitan dengan pajak maupun dalam melaksanakan pemungutan pajak, untuk mencapai target pemungutan pajak yang sudah ditetapkan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pemerintah harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, hasil pajak dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan harus ada kepastian hukumnya dan menurut asas ekonomi dalam pemungutan pajak, pemungutan pajak tidak boleh membuat wajib pajak bangkrut.

¹Departemen Keuangan,
<http://www.bps.go.id/linktabelStatis/view/id/1286>.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak pasti ada wajib pajak yang merasa tidak puas terhadap pajak yang dibebankan kepadanya karena ada kemungkinan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan perhitungannya, ada kemungkinan kesalahan hitung dan atau kesalahan ketik. Ada masalah dalam proses administrasi pajak yang dapat diperbaiki dan ada masalah dalam proses administrasi pajak yang tidak dapat diperbaiki sehingga menimbulkan persoalan hukum antara wajib pajak dengan fiskus (pemungut pajak).

Dalam hal wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajiban pajak yang dibebankan kepadanya ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan upaya hukum baik bagi fiskus untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa maupun upaya hukum bagi wajib pajak untuk menentang surat paksa. Guna mengetahui upaya hukum dari fiskus dan wajib pajak dalam penagihan pajak dengan surat paksa maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: telaah yuridis penagihan pajak dengan surat paksa dan akibat hukumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini antara lain

1. Secara teoritik

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah materi atau sebagai bahan acuan dalam pemberian kuliah hukum pajak secara umum dan perkembangan hukum pajak khususnya.

1.5. Keutamaan Penelitian

Pajak merupakan pungutan yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk biaya pembangunan. Untuk itu pengaturan pajak harus betul-betul memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang telah diungkapkan oleh para ahli. Penelitian ini akan mengkaji pengaturan tentang pemungutan pajak dan kesesuaiannya dengan asas-asas pemungutan pajak sehingga dapat diketahui sebab-sebab terjadinya pemungutan pajak dengan surat paksa dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila diperintahkan untuk membayar pajak (diberikan surat paksa)

1.6. Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini ditargetkan menghasilkan temuan tentang kesesuaian asas-asas pemungutan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa dan

menambah materi kuliah/tersusunnya naskah buku ajar tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro, menyatakan: "Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak."² "Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu."³

Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu:⁴

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen prestasi* yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*;
- e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat kedalam Kas Negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

Menurut Oyok Abuyamin:⁵

"Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Pusat/Pajak Negara, sebagai sumber utama

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

³ Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40.

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 4.

⁵ Oyok Bunyamin, *Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM*, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 17.

penerimaan APBN dipungut/dikelola oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: PPN/Ppn Bm, PPh. b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber dana utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.”

Dalam pengertian pajak di atas terkandung makna bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

II.2. Penagihan Pajak

1. Pengertian

Di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (PPSP) dinyatakan Bahwa:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita lelang, sandera, kompensasi pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, Surat Keterangan Fiskal, pencegahan daluwarsa, Surat keterangan Hipotik dan lain sebagainya.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya diterbitkan apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2. Dasar Penagihan pajak

Dasar hukum penagihan Pajak adalah pasal 18 UU No. 16 Tahun 2000, yang menyatakan sebagai berikut:

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pajak diwajibkan membayar pajak dengan tidak menggantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan sendirinya sebelum melakukan pembayaran, ia wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak (UU No. 6 Tahun 1983 pasal 2).

Tugas administrasi perpajakan menurut undang-undang yang baru, tidak lagi meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak, guna menentukan jumlah yang terutang dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada fiskus, namun tugasnya sekarang adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Ini adalah akibat dari sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang dikenal sebagai *sistem Self Assessment*.

Pada dasarnya besarnya utang pajak itu dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan. Ketiga surat ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Kesimpulannya penagihan itu tidak berdiri sendiri, artinya setelah ada STP/SKP/SKPKBT barulah timbul yang dinamakan penagihan, di mana fiskus dapat melakukan tindakan.

3. Bentuk-bentuk Penagihan Pajak

Dalam bidang administrasi perpajakan penagihan pajak dapat dikategorikan dalam dua bentuk penagihan, yaitu:

a. Penagihan pasif.

ialah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

b. Penagihan aktif

ialah penagihan yang didasarkan pada STP/SKP/SKPT) di mana undang-undang telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat STP/SKP/SKPT diterbitkan. Sebelum tanggal jatuh tempo, Fiskus dapat melakukan Penagihan Aktif Persuasif di mana kantor Pelayanan Pajak menghimbau kepada Wajib pajak agar dilakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

Jadi dalam penagihan pasif, Fiskus hanya menunggu aktivitas dari para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan dalam penagihan aktif

Fiskus melakukan aktivitas agar Wajib Pajak segera melunasi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya.

Penagihan aktif ini dapat berupa:

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

a. Pengertian

Dimaksud dengan Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang “*mendesak*” dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka fiskus diberi wewenang untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Secara preventif dimaksudkan agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Perkataan “*Seketika dan Sekaligus*” mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang ditentukan dalam KP. RIKPA 4.7.

Istilah “*seketika*” diartikan bahwa penagihan itu harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam sejak KP. RIKPA 4.7. disampaikan kepada Wajib pajak.

b. Alasan dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan dalam hal:

- 1) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- 2) Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka meng hentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

2. Penagihan Dengan Surat paksa

Menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 1 Angka 12 UU No. 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat Paksa dalam bahasa hukum disebut sebagai "*Parate Eksekusi*" (Eksekusi Langsung) yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri.

Surat Paksa berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian Surat Paksa mempunyai *kekuatan eksekutorial* dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada Hakim atasan.

II.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Di dalam pajak dikenal beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata "asas" antara lain diberikan pengertian sebagai "sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir."⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁷

asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Adapun asas-asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas *rechtsfilosofis*

Asas rechtsfilosofis mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara yang dibahas dalam beberapa teori, sebagai berikut:

a. Teori asuransi

Menurut teori ini "pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah."⁸

Tugas Negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya: keselamatan dan keamanan jiwa maupun harta bendanya. Sebagaimana halnya setiap perjanjian asuransi (pertanggungan) maka untuk perlindungan

⁶ WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), hlm. 15.

⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 33.

⁸ Rohmat Soemitro, 1992, asas dan Dasar perpajakan 1, Op. Cit. hlm. 29.

tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap sebagai preminya.

Teori ini banyak yang menentang karena pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada perusahaan pertanggung, dan Negara tidak dapat dipersamakan dengan perusahaan asuransi, karena:

- a. dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara, dan
- b. antara pembayaran pajak dan jumlah-jumlah pembayaran pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara tidak terdapat hubungan yang langsung.

b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa Negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena Negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. "jadi semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar."⁹

Teori ini banyak yang menyanggahnya, karena setiap orang yang mempunyai kepentingan lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar pula. Hal ini bertentangan dengan kenyataan, karena mungkin sekali miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar, dalam hal-hal tertentu, misalnya: perlindungan, jaminan sosial dan sebagainya, sehingga sebagai konsekuensinya sebetulnya justru mereka ini tidak membayar pajak. Jadi antara kepentingan seseorang

⁹ Ibid. hlm. 30.

terhadap jasa pemerintah tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pembayaran pajak.

c. Teori kewajiban pajak mutlak (Teori bakti)

Teori kewajiban pajak mutlak sering disebut dengan teori bakti. Teori ini didasarkan pada orgaan theory dari Otto von Gierke, yang menyatakan, bahwa: "negara merupakan satu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada "organ" atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Oleh karena memberi hidup kepada warganya, Negara dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer."¹⁰ Jadi menurut teori ini dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara dan justeru sifat negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang harus selalu menginsyafi bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli membuktikan tanda baktinya kepada negara.

d. Teori daya beli.

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada akibatnya, dan dapat memandang akibat yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori

¹⁰ Ibid. hlm. 31.

ini mengajarkan bahwa “penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilannya pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, pun pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.”¹¹

e. Teori membenaran pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Jadi akhirnya untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi Individu dihormati, dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum.”¹²

2. Asas pembagian beban pajak

Tujuan hukum pajak adalah untuk mencapai suatu keadilan, kemudian bagaimana agar beban pajak yang dikenakan terhadap setiap orang itu dapat adil, dibahas dalam:

1. Teori daya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing, yaitu “kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas

¹¹ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung : Erseco, 1995), hlm. 26.

¹² Rochmat Soemitro, 1996, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Op Cit. hlm. 31

apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarga”¹³ atau menurut Mr. Ir Cohen Stuart, “disamakan dengan jembatan, di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi bobot sendiri.”¹⁴

Berdasarkan pendekatan daya pikul, pajak, pajak dikatakan telah dibebankan secara adil apabila mengacu pada daya pikul wajib pajak. Semakin besar kemampuan seseorang tentu semakin besar pula pajaknya.

2. Prinsip kemanfaatan/kenikmatan (*benefit principle*)

Menurut prinsip ini pengenaan pajak seimbang dengan *benefit* yang diperoleh oleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, “pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.”¹⁵

Jadi beban pajak bukan berdasarkan atas apa yang ada dalam diri wajib pajak, seperti kemampuan membayar misalnya, melainkan didasarkan pada seberapa yang wajib pajak peroleh dari Negara.

¹³ de langen dalam Rochmat Soemitro, *ibid.*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Miyasto dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2009) hlm. 43.

BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

III.2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁶

- “1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.”

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penemuan Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2005), hlm. 300.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku literature, karya ilmiah dan referensi lainnya.

III.3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

III.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan secara konvensional maupun melalui teknologi informasi (internet, CD-Room). Alat bantu yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum konvensional adalah kartu kutipan (*card systems*) yang terdiri dari kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis.

III.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistimasisai, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis norma-norma yang terdapat dalam penagihan pajak dengan surat paksa dan akibat hukumnya kemudian mendeskripsikan atau menggambarkannya melalui penalaran deduksi untuk memperoleh proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil temuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa

IV.1.1. Pengertian

Di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) dinyatakan Bahwa:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Penagihan meliputi antara lain perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita lelang, sandera, kompensasi pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, Surat Keterangan Fiskal, pencegahan daluwarsa, Surat keterangan Hipotik dan lain sebagainya.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya diterbitkan apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

IV.1.2. Dasar Penagihan pajak

Dasar hukum penagihan Pajak adalah pasal 18 UU No. 16 Tahun 2000, yang menyatakan sebagai berikut:

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pajak diwajibkan membayar pajak dengan tidak menggantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan sendirinya sebelum melakukan pembayaran, ia wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pelayanan Pajak (UU No. 6 Tahun 1983 pasal 2).

Tugas administrasi perpajakan menurut undang-undang yang baru, tidak lagi meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak, guna menentukan jumlah yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar pada fiskus, namun tugasnya sekarang adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Ini adalah akibat dari sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang dikenal sebagai sistem Self Assessment.

Pada dasarnya besarnya utang pajak itu dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Ketiga surat ini merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Kesimpulannya penagihan itu tidak berdiri sendiri, artinya setelah ada STP/SKP/SKPKBT barulah timbul yang dinamakan penagihan, di mana fiskus dapat melakukan tindakan.

IV.1.3. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Menurut Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2000 mengatur bahwa:

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir (vide Keputusan Menteri Keuangan RI No. 984/KMK.04/1983 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak).

Pembayaran/penyetoran harus dilakukan paling lambat untuk:

a. Pembayaran Masa

- 1) PPh pasal 25, tanggal 15 bulan takwim berikutnya.
- 2) PPh pasal 21, tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- 3) PPh pasal 23, tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

- 4) PPh pasal 26, tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- 5) PPh pasal 22.
- 6) Bea dan Cukai 1 hari setelah pemungutan
- 7) Bendaharawan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa.
- 8) PPN dan PPn BM, tanggal 15 bulan takwim berikutnya.
 - a. Pembayaran kekurangan pajak (setoran akhir) PPh Pasal 29, tiga bulan setelah akhir tahun pajak, demikian juga untuk PPh Pasal 21.
 - b. Pembayaran pajak dapat dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak atau tempat-tempat yang telah ditunjuk seperti Bank- Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - c. Batas Waktu Pelaporan Pajak

Pelaporan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, dilakukan paling lambat:

- 1) PPh pasal 25, tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 2) PPh pasal 21, tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 3) PPh pasal 23, tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 4) PPh pasal 26, tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- 5) PPh pasal 22.
 - Bea dan Cukai, 7 hari setelah pembayaran.
 - Bendaharawan, 14 hari setelah akhir bulan pembayaran.
- 6) PPN dan PPn BM, tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

Keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak dari waktu yang telah ditentukan dapat berakibat dikenainya sanksi berupa denda dan atau bunga.

IV.1.4. Jadwal Waktu Penagihan Pajak


Dasar hukum dari jadwal waktu penagihan pajak adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-382/PJ.4/1985 tanggal 19 September 1985 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-361/PJ.4/1986 tanggal 6 Oktober 1986 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 36/PJ.4/1986 tanggal 10 Oktober 1986.

Awal dari tindakan penagihan pajak adalah Surat Teguran (KP. RIKPA 4.6) yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Paksa (KP. RIKPA 4.8) yang ditandatangani oleh Kepala kantor Pelayanan Pajak. Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan/penyampaian Surat Paksa, maka kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) (KP. RIKPA 4.12).

Kemudian setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan barang-barang Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara, di mana barang-barang tersebut berada. (lihat bagan).

Jadwal Waktu Penagihan pajak

(44 Hari)



IV.1.5. Daluwarsa Penagihan pajak

Pada dasarnya pelaksanaan penagihan pajak, daluwarsa dalam sepuluh tahun, Pasal 22 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

Daluwarsa pengihan pajak tertangguh apabila :

- a. Fiskus telah mengeluarkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- b. Adanya pengakuan Wajib Pajak secara langsung atau tidak langsung, antara lain:
 - Wajib Pajak melakukan pembayaran utang.
 - Wajib Pajak mengajukan penundaan pembayaran
 - Wajib Pajak mengadakan angsuran pembayaran.

Dalam hal demikian daluwarsa penagihan piutang pajak dihitung dari saat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut di atas.

- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan.
 - Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan *Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar* dalam hal-hal sebagai berikut:

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak), dan

setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti kewajiban untuk melakukan pembukuan menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut di pidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan* tetap dapat diterbitkan yaitu:
 - a. apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak,
 - b. apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang
 - c. ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar

Soal daluwarsa sebagai satu sebab berakhirnya utang pajak, secara umum diatur dalam *Stb. 82/280*. Jadi jika dalam *Ordonansi* yang bersangkutan tidak terdapat *lex specialis*-nya, maka *lex generalis* dalam *Staatsblad* tersebut diataslah yang harus dipergunakan. Hingga kini masih tetap dipersoalkan, apakah daluwarsa ini berlaku juga terhadap hak Fiskus untuk mengenakan pajak. Dari bunyi kata *ordonansi-ordonansi* yang ada, dapat disimpulkan, bahwa daluwarsa ini

hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja. Walaupun seandainya demikian, namun ketetapan pajak yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan itu (karena tidak pernah daluwarsa) toh tidak mempunyai arti yang praktis karena Fiskus tidak dapat menagih utang pajaknya, apalagi secara paksa.

IV.1.6. Penagihan Dengan Surat paksa

a. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 1 Angka 12 UU No. 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa:

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

Surat Paksa dalam bahasa hukum disebut sebagai “Parate Eksekusi” (Eksekusi Langsung) yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri.

Surat Paksa berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian Surat Paksa mempunyai *kekuatan eksekutorial* dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada Hakim atasan.

Surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau;
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

b. Isi dan Karakteristik Surat Paksa

Surat paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

- Berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.
- Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*).
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan.

c. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- 1) Juru sita mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
- 2) Jika jurusita bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan minta agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
 - a) Apakah tunggakan pajak menurut STP/SKP/SKPT cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum pada Surat Paksa.
 - b) Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/penghapusan.
 - c) Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.
 - d) Apakah terhadap utang tersebut dalam surat pajak, diajukan surat keberatan.

- 3) Kalau Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka Salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
- a) Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental)
 - b) Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau:
 - c) Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak dijumpai. Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan penyampaian salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
 - d) Jurusita yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 4) Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor (pada badan hukum). Apabila hal ini terjadi, maka Jurusita dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada:
- a) Seseorang yang ada dikantornya (salah satu pegawai)
 - b) Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya)
 - c) Sebaliknya apabila penanggung pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal perusahaan yang masih ada/sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Penanggung Pajak/Wajib Pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa dimuat dalam Berita Negara atau di muat dalam salah satu harian dalam kota itu.
- 5) Kalau tunggakan berbeda.

Apabila dalam melaksanakan penyampaian Surat Paksa, jurusita menemui persoalan seperti tersebut di atas, yaitu tunggakan menurut Surat Paksa berbeda dengan tunggakan menurut SKP yang ada pada penanggung

Pajak, maka jurusita tidak boleh mengubah, apa yang tertulis dalam Surat Paksa ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Jurusita mengembalikan (Surat Paksa tersebut kepada Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan /Kepala Sub Seksi Penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama (pengganti Surat Paksa yang salah tadi) sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan pula atau kesalahan/perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya: salah perbedaan alamat, nomor tindasan STP/SKP/SKPT dan lain sebagainya.

6) Kalau Penanggung Pajak Menolak Surat Paksa

Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas.

Apabila penolakan didasarkan pada alasan lainnya, misalnya

- karena sedang mengajukan keberatan;
- sengaja menolak dengan alasan yang tidak jelas.

Maka terhadap hal-hal yang demikian, juru sita setelah memberikan keterangan seperlunya tetap melaksanakan Surat Paksa tersebut dengan menyerahkan Salinan Surat Paksa kepada yang bersangkutan. Dan apabila Penanggung Pajak atau Wakilnya tetap menolak maka Salinan Surat paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan/disampaikan.

7) Biaya Penyampaian Surat Paksa.

a) Jumlah biaya. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Penerimaan dan Penagihan Nomor SE-21/PJ.4/1988 tanggal 29 Juni 1988, besarnya biaya penyampaian Surat Paksa, sebagai berikut:

- Biaya harian juru sita = Rp. 5.000,-
- Biaya Perjalanan = Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-

Menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 besarnya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,- untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,- untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

- b) Apabila seorang juru sita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diberikan.
- c) Tetapi itu tidak berarti bahwa juru sita yang bersangkutan telah menerima biaya penagihan, lalu bebas dari tanggung jawabnya terhadap pencairan piutang pajak tersebut. Apabila juru sita yakin bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut masih aktif dan potensial, maka ia harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan penagihan lebih lanjut.
- 8) Surat Paksa yang telah dilaksanakan, diserahkan kepada Kasubsi Penagihan disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Verifikasi untuk ditandatangani dan selanjutnya dimasukkan dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam Buku Register Pengawasan Penagihan Buku Register Tindakan Penagihan, Kartu pengawasan Tunggalan Pajak dan tindakan STP/SKP/SKPT yang bersangkutan. Dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut, juru sita sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka mengambil langkah berikutnya.

9) Laporan Pelaksanaan Surat Paksa

a) Atas pelaksanaan Surat Paksa dibuat laporan oleh juru sita yang melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut.

b) Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu:

- Pengajuan penyelesaian surat keberatan. Mengenai hal ini agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggaknya ternyata sudah dikurangi.
- Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin akan dikeluarkan.
- Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak, antara lain kemampuan membayar dan pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak dan sebagainya, sehingga juru sita dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

10) Apabila juru sita tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka juru sita harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat Paksa tersebut, antara lain menghubungi pejabat pemerintah setempat, polisi dan sebagainya.

- Dapatkah Surat Paksa ditentang

Dilihat dari segi materialnya, pada prinsipnya Surat Paksa yang telah diberitahukan/disampaikan secara resmi pada wajib Pajak tidak dapat ditentang, baik dengan jalan atau sarana hukum apapun.

Namun dilihat dari formalnya, Surat Paksa dapat ditentang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Paksa tidak disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas juru sita yang telah disumpah.
2. Surat paksa dikirim melalui Pos, sekalipun tercatat.
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) surat paksa tersebut, yang dalam hukum dikenal sebagai Verzet.

Penolakan (*verzet*) terhadap Surat Paksa ini yang tidak memenuhi persyaratan formal diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat di mana Wajib Pajak berdomisili atau berkedudukan.

IV.1.7. Penyitaan

1. Dasar Hukum:

- a. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (tertuang Bab IV, Penyitaan Pasal 12-24)
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2. Pengertian

Di dalam Pasal 1 angka (12) PP No. 135 Tahun 2000 dinyatakan:

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 1 ayat 1 ialah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

1. Surat Paksa tidak disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas juru sita yang telah disumpah.
2. Surat paksa dikirim melalui Pos, sekalipun tercatat.
3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) surat paksa tersebut, yang dalam hukum dikenal sebagai Verzet.

Penolakan (*verzet*) terhadap Surat Paksa ini yang tidak memenuhi persyaratan formal diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat di mana Wajib Pajak berdomisili atau berkedudukan.

IV.1.7. Penyitaan

1. Dasar Hukum:

- a. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (tertuang Bab IV, Penyitaan Pasal 12-24)
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2. Pengertian

Di dalam Pasal 1 angka (12) PP No. 135 Tahun 2000 dinyatakan:

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 1 ayat 1 ialah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tujuan penyitaan dalam hukum pidana menjadikan barang yang disita sebagai bukti kejahatan/pelanggaran di depan pengadilan.

Penyitaan dalam hukum perdata:

Penyitaan dalam hukum perdata terdiri dari:

- a. Sita conservatoir, ialah penyitaan atas inisiatif/usul dari kreditur selama proses pengadilan, agar debitur tidak menggelapkan kekayaan sebagai jaminan
- b. Sita Revindicatoir, ialah penyitaan atas inisiatif/usul dari pemilik barang untuk mendapatkan kembali barang miliknya dari tangan debitur.
- c. Sita Excecutoir, ialah penyitaan untuk melaksanakan vonis hakim yang tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah berperkara.

Apabila penyitaan dalam hukum pajak, dihubungkan dengan sita dalam hukum perdata, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari sita Excecutoir dalam hukum perdata sama dengan penyitaan dalam hukum pajak.

3. Tujuan

- a. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang berasal dari pencairan tunggakan pajak.
- b. Memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak.

4. Pelaksanaan Penyitaan

- a. Pelaksana Penyitaan adalah Jurusita (pelaksana tindakan, penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan)

- b. Dasar :

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

5. Obyek sita

Obyek penyitaan adalah semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di:

- a. tempat tinggal,
- b. tempat usaha,
- c. tempat kedudukan Penanggung Pajak atau
- d. di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain (misalnya yang disewakan atau dipinjamkan) atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, yang dapat berupa:
 - 1) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - 2) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Terhadap Penanggung Pajak orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Terhadap Penanggung Pajak badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang di sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan (untuk mencari nafkah)
- c. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- e. barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

6. Prosedur Penyitaan

- a. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal baik oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak harus:
 - 1) memperlihatkan kartu tanda pengenal jursita Pajak;
 - 2) memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - 3) memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- c. Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- d. Dalam hal penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut

- ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- e. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi yang menyaksikan pelaksanaan penyitaan adalah petugas dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
 - f. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - g. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau ditempat-tempat umum.
 - h. Salinan berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - 1) Penanggung Pajak;
 - 2) Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - 3) Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - 4) Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
 - 5) Direktorat Jenderal perhubungan laut, untuk kapal
7. Penyitaan terhadap barang-barang tertentu
- a. Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - 2) membuat berita Acara Pelaksanaan Sita.
 - b. Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 2) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 3) menyimpan uang tunai yang telah di sita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
- c. Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 2) Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan penanggung pajak;
 - 3) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
Apabila Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya, maka pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud.
 - 4) Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung pajak dan bank yang bersangkutan.

- 5) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 6) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- d. Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan.
Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak, Kemudian berdasarkan perintah tertulis tersebut Kustodian melakukan pemblokiran;
 - 2) Dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
 - 3) Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan, kemudian disampaikan kepada Ketua badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening tersebut sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan.

- 4) Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi;
 - 5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita pajak dan saksi-saksi;
 - 6) Berita Acara pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - 7) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran, terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 8) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
 - 9) Efek yang diperdagangkan di Bursa yang telah disita, dijual, di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.
- e. Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 2) Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 3) Membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung pajak kepada Pejabat.
- f. Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 2) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

- 3) membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- g. Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut:
- 1) melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 2) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - 3) membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- h. Penyitaan terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru dapat dilaksanakan setelah barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- i. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

8. Penyimpanan Barang-barang sitaan

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau tempat lain seperti Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos atau tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak:

- a. barang bergerak yang telah di sita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita:
- b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.

9. Penyitaan Tambahan

Penyitaan tambahan dapat dilakukan apabila:

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

10. Penandaan barang sitaan

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita, dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.

Segel sita memuat sekurang-kurangnya:

- a. Kata "DISITA";
- b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

11. Pencabutan Sita

- a. Dasar: Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat, yang juga sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita
- b. Pelaksana adalah jurusita

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan.

Surat Pencabutan sita, disampaikan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

- c. Pencabutan sita, terhadap:

- 1) Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
- 2) Surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek

dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;

- 3) Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang.
- 4) Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

12. Larangan dalam penyitaan

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan pajak

13. Biaya Penagihan Pajak

- a. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ssetiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

b. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut:

- 1) Secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang
- 2) Tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan

Biaya penagihan pajak untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta besarnya tambahan biaya penagihan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah pelaksanaan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.

14. Penjualan Barang Sitaan

Penjualan barang sitaan dapat dilakukan dengan 2 (dua), yaitu:

a. tidak secara lelang.

Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:

- 1) Uang tunai;
- 2) Surat-surat berharga (surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang):
 - a) kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b) Obligasi adalah surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutupi pembiayaan perusahaan;
 - c) Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

- d) Piutang adalah tagihan orang pribadi atau badan kepada pribadi atau badan lain baik karena peminjaman uang maupun karena perikatan lainnya, yang akan dilunasi pada waktu tertentu sesuai perjanjian;
- e) Penyertaan modal adalah pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan pada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya. dan
- f) Surat berharga lainnya.

3) Barang yang mudah rusak atau cepat busuk

Apabila penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan barang-barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang (tersebut di atas) Pejabat segera menggunakan, menjual dan memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak, dengan cara:

- a) uang tunai disetor ke kas negara atau kas daerah;
- b) deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening kas negara atau kas daerah atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan.
- c) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya:
 - yang diperdagangkan di bursa efek, dijual oleh Pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - yang diperdagangkan di bursa efek langsung di jual oleh Pejabat kepada pembeli;
- d) piutang yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan penagihan hak, dijual Pejabat kepada pembeli;
- e) penyertaan modal pada persusahaan lain yang penguasaannya beralih kepada Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak, dijual Pejabat kepada pembeli;

b. secara lelang

Setelah Jurusita Pajak melakukan penyitaan, kepada Penanggung pajak diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari sejak penyitaan dilakukan untuk melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak

selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Barang sitaan dari penanggung Pajak dijual secara lelang melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling lambat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

Penjualan secara lelang dilakukan terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak selain dari barang-barang yang telah disebutkan di atas, seperti mobil, sepeda motor, sepeda, radio, televisi, dan lain-lain.

Semua hasil penjualan barang-barang sitaan sebagaimana tersebut di atas diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Pejabat kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut berakhir Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Pejabat dapat segera menjualnya untuk pelunasan penagihan pajak dan utang pajak.

Pejabat dan Jurusita Pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain. Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan berlaku juga terhadap isteri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.

15. Juru Sita

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila ia kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, Direktur jenderal pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak, Surat ketetapan pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak, Surat ketetapan pajak tambahan . Ketiga surat ini merupakan

sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan pajak. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar, pada tanggal jatuh Tempo yang telah ditetapkan, penagihan dilanjutkan dengan menyampaikan/memberikan surat paksa kepada wajib pajak yang dilakukan oleh juru sita.

a. pengertian

Menurut UU No. 19/1959 pasal 1 sub c, mengatakan bahwa: "Juru sita ialah petugas yang di tunjuk oleh atau atas kuasa Menteri keuangan untuk melaksanakan surat paksa"

Pengertian juru sita hendaklah di kaitkan dengan surat keputusan Menteri keuangan RI No. 394/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-17/PJ.4/1987 tanggal 24 Juni 1987.

Dari kedua peraturan itu yang dimaksud dengan juru sita adalah:

1. Karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang di tunjuk dan diangkat oleh kepala inspeksi pajak, sekarang kepala kantor pelayanan pajak.
2. Sebelum melaksanakan tugasnya, harus diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh KIP/KPP.
3. Persyaratan adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan dan memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Pangkat serendah-rendahnya golongan II/b.
 - c. Umur maksimal 45 tahun.
 - d. Berbadan sehat.
 - e. Lulus pendidikan juru sita.
 - f. Sebelum melaksanakan tugasnya diangkat dan disumpah oleh KIP/KPP.

b. Penggolongan Juru Sita

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dewasa ini, juru sita digolongkan sebagai berikut:

1. Juru sita Pengadilan Negeri (HIR. S. 1941 No. 44)
2. Juru sita Pajak Negara (UU No. 19 tahun 1959)
3. Juru sita Pajak Daerah (UU No. 19 tahun 1959)
4. Juru sita PUPN/BUPN (UU No. 49 Prp tahun 1960)

5. Juru sita Pengadilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)

Untuk memberikan gambaran mengenai tugas dari para juru sita tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Juru sita pengadilan negeri, melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata; tugas lainnya melakukan pemanggilan, membuat pengumuman dan melakukan penyitaan atas perintah hakim.
- b. Juru sita pajak negara, menyampaikan/memberitahukan surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak/mempunyai utang pajak, melakukan penyitaan dan menyampaikan keputusan tentang penyanderaan (*gijzeling*).
- c. Juru sita daerah, pada prinsipnya mempunyai tugas yang sama dengan juru sita pajak negara, perbedaannya terletak pada obyek pajaknya. Sasaran juru sita pajak negara obyeknya adalah pajak pusat, sedangkan juru sita pajak daerah, sasarannya pajak daerah.
- d. Juru sita PUPN/BUPLN, pada garis besarnya melaksanakan tugas pengurusan piutang negara, yaitu menyampaikan panggilan (peringatan terakhir), menyampaikan pernyataan bersama, menyampaikan/pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan harta kekayaan debitur/jaminan dan melaksanakan penyanderaan terhadap debitur.
- e. Juru sita pengadilan agama, bertugas melaksanakan putusan pengadilan agama (Hakim), menyampaikan pengumuman-pengumuman, surat teguran dan vonis pengadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lain dari pada itu juru sita pengadilan agama berwenang melakukan penyitaan atas perintah hakim (agama).

c. Tugas dan Kewajiban Juru Sita Pajak Negara

Sebagai mana telah dijelaskan di atas, bahwa Tugas dan Kewajiban juru sita Pajak Negara telah diatur dalam UU No.19/1959 dan peraturan pelaksanaannya secara lengkap.

Kedudukan juru sita adalah sangat strategi dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Pajak, ia adalah ujung tombak dan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara. Berhasilnya tugas juru sita tergantung sepenuhnya pada bobot, keterampilan, keuletan, kejailan, mental yang

dimiliki olehnya, apa lagi juru sita sepenuhnya bertugas dilapangan dengan segala persoalan yang beraneka ragam coraknya. Meskipun demikian juru sita sebagai seorang pegawai negeri, mendapat perlindungan hukum dalam rangka menjalankan tugas negara.

Adapun tugas dan kewajiban juru sita Pajak Negara, adalah:

1. Melakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan dengan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak dan berkewajiban membuat laporan tugas ini.

2. Melakukan perintah penyitaan.

Melaksanakan penyitaan atas barang gerak dan tak gerak milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak. Perintah penyitaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Dalam melaksanakan tugas ini Juru Sita harus dibantu oleh dua orang saksi dan diwajibkan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

3. Melakukan perintah untuk menyandera.

Melakukan perintah tertulis untuk menyandera penanggung pajak/wajib pajak yang dikeluarkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah Provinsi.

Penyanderaan dilaksanakan oleh juru sita dengan dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia, dalam melaksanakan tugas ini juru sita harus membuat Berita Acara apa yang telah dilakukan dan para saksi ikut menandatangani Berita Acara tersebut.

4. Melakukan penjualan dengan legal atas barang-barang yang telah disita melalui kantor lelang negara (BUPLN)

Kalau penanggung pajak tidak melunaskan utang-utang pajaknya dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka kepala KPP dapat memerintahkan juru sita untuk melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang Penanggung Pajak/Wajib Pajak yang telah disita olehnya. Penjualan lelang ini didahului dengan pengumuman lelang.

5. Penelitian setempat sehubungan dengan usul penghapusan piutang pajak.

D. Buku Produksi Juru Sita

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, juru sita diwajibkan mengisi buku produksi juru sita yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:

1. Nomor Urut.
2. Nama dan alamat WP/PP.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. STP/SKP/SKPT (jenis ketetapan, tahun pajak, nomor, tanggal jatuh tempo dan jumlah tunggakan).
5. Surat Paksa (nomor, tanggal, dan pelaksanaannya).
6. Laporan pelaksanaan Surat Paksa (nomor dan tanggal).
7. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (nomor, tanggal dan pelaksanaannya).
8. Berita Acara Pelaksanaan Sita (nomor dan tanggal)
9. Lelang (tanggal, pengumuman, pembatalan dan pelaksanaan)
10. Pembayaran utang pajak (tanggal dan jumlah)
11. Keterangan.

IV.1.8. Penyanderaan (Gejzeling)

1. Pengertian

Penyanderaan adalah Pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.

2. Dasar Hukum

Ketentuan mengenai Penyanderaan diatur dalam:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Pasal 29 s/d pasal 36);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

3. Penyandera

Penyanderaan dilakukan terhadap penanggung pajak oleh pejabat (yang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak) atas izin dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak negara atau izin dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

4. Sandera

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak

5. Syarat Penyanderaan

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
- b. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- c. diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- d. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh ijin tertulis

6. Prosedur Penyanderaan

- a. Sebelum dilakukan penyanderaan, Pejabat atau atasan Pejabat mengajukan Permohonan Ijin Penyanderaan kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- b. Permohonan ijin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
 - 2) jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
 - 3) tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
 - 4) uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.
- c. Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya ijin tertulis.

d. Isi Surat Penyanderaan:

Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

- 1) identitas Penanggung Pajak;
- 2) alasan penyanderaan;
- 3) ijin penyanderaan;
- 4) lamanya penyanderaan; dan
- 5) tempat penyanderaan.

e. Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan;

f. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut;

g. Penyanderaan mulai dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal baik oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya, dan dapat pula dibantu oleh Kepolisian atau Kejaksaan;

h. Jurusita pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan ditempat penyanderaan, yang paling sedikit memuat:

- 1) nomor dan tanggal Surat Perintah penyanderaan;
- 2) ijin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur;
- 3) identitas Jurusita Pajak;
- 4) identitas Penanggung Pajak yang disandera;
- 5) tempat penyanderaan; dan identitas saksi penyanderaan.

i. Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi dan salinannya disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau walikota.

- j. Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - 2) mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - 3) mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai
- k. Jangka waktu penyanderaan selama-lamannya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- l. Selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk:
- 1) melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - 2) memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
 - 4) menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
 - 5) memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
 - 6) menerima kunjungan dari:
 - a) Keluarga, pengacara dan sahabat;
 - b) dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
 - c) rohaniawan
- m. Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.
- n. Dalam masa waktu penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri
- o. Apabila Penanggung Pajak melarikan diri dari tempat penyanderaan, ia dapat disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.

- p. Masa penyanderaan kembali adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri.

7. Berakhirnya Penyanderaan

- a. Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- 2) apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- 3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 4) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

- b. Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan apabila penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan

- c. Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat apabila Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.

8. Rehabilitasi dan Ganti Rugi

Dalam masa penyanderaan Penanggung Pajak diperkenankan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri. Maka apabila gugatan penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi.

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.

Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa

penyanderaan yang telah dijalaninya. Dan diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.

Disamping Penyanderaan dalam bidang hukum pajak, ketentuan mengenai penyanderaan dapat pula ditemukan dalam bidang hukum perdata, yang perbandingannya dapat digambarkan sebagai berikut: (lihat halaman berikutnya).

Perbandingan mengenai ketentuan Penyanderaan

menurut Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000

Tabel : 7 Perbandingan mengenai ketentuan Penyanderaan

Item	PP No. 137/2000	PERMA No. 1/2000
a. Istilah	Penyanderaan	Paksa Badan
b. Sengketa	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Ditetapkan bersama-sama dengan pokok sengketa
c. Yang disandera	Penanggung Pajak	Debitur
d. Syarat	1. Utang Pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000, seratus juta rupiah 2. Beriktikad tidak baik	1. Utang Sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000, Satu miliar rupiah 2. beriktikad tidak baik
e. Dasar	Ijin Menteri Keuangan untuk Penagihan pajak negara atau Gubernur untuk penagihan pajak daerah	Perintah (penetapan) Ketua Pengadilan Negeri
f. Penyandera	Pejabat	Panitera/Jurusita
g. Jangka waktu	Selama-lamanya 6 (enam) bulan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan	6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap enam bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Sumber Bahan Hukum : Diolah

Sebenarnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 telah diinstruksikan kepada Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Regelemen Indonesia yang diperbaharui (*HIR*) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Regelemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (*RBg*) karena dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa. Namun ketentuan-ketentuan tersebut dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 200 Tentang *Lembaga Paksa Badan*, karena penerjemahan istilah "*gijzeling*" dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 dipandang tidak tepat karena:

- tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "*imprisonment for Civil Debts*: yang berlaku secara universal.
- Perbuatan debitur, penanggung atau penjamin utang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan.

Menurut penulis paksa badan (upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beriktikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh pengadilan) yang dilakukan oleh Pengadilan dapat diterima karena itu ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara melalui suatu proses peradilan. Jadi paksa badan merupakan sanksi kumulasi (*cumulation of sanctions*) perdata dan pidana terhadap debitur yang terbukti beriktikad tidak baik.

Ketentuan sanksi dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 6 Tahun 1983) dapat berupa: *pertama*, sanksi administrasi

berupa denda, bunga, kenaikan dan biaya penagihan yang dimuat dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, *kedua*, sanksi pidana berupa kurungan dan penjara.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari *tujuan pengenaan sanksi* itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Disamping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah *tindakan penegakan hukumnya*. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui prosedur peradilan. Sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan.¹⁷

Berdasar pada pendapat tersebut menurut penulis berarti penyanderaan dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat atas izin dari Menteri Keuangan untuk pajak negara atau izin dari Gubernur untuk pajak daerah, adalah keliru, alasannya: *pertama*, penyanderaan berarti termasuk pada katagori sanksi pidana karena ditujukan langsung kepada si pelanggar. Hal ini jelas merupakan wewenang yudicial, bukan wewenang dari badan administrasi (pemerintahan). *Kedua* penyanderaan dilakukan tanpa melalui suatu proses peradilan ini berarti kesalahan dari Penanggung Pajak belum terbukti atau belum diketahui apakah Penanggung Pajak melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Hal ini juga jelas bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Apabila penyanderaan dianggap sebagai suatu pelaksanaan dari *Bestuurdwang* (paksaan pemerintahan) hal tersebut "tidaklah tepat" karena

¹⁷ Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law (Cetakan ketiga (revisi)), Gajah Mada Pres, Yogyakarta, 1994. hlm. 247

bestuurdwang itu merupakan suatu sanksi administrasi yang ditujukan kepada perbuatan pelanggaran. “Pelaksanaan *bestuurdwang* secara prinsipil berbeda dengan pemberian (pengenaan) pidana. *Bestuurdwang* berpaut dengan pelaksanaan undang-undang bukan penindakan pada pelanggar. Pada pengenaan pidana dapat berperan adanya maksud untuk penambahan derita (*leedtoevoeging*)”.¹⁸

IV. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap penagihan pajak dengan surat paksa.

V.2.1. Upaya Hukum

a. Pencari Keadilannya adalah wajib pajak atau penanggung pajak

Pengertian penanggung pajak lebih luas daripada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau badan yang namanya tercantum didalam surat ketetapan pajak, sedang penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak. Pihak yang bertanggung atas utang pajak, tidak hanya wajib pajak tetapi dapat saja orang atau badan lain. Tegasnya selain tercantum namanya pada surat ketetapan pajak dapat pula ditunjuk penanggung pajak lainnya yang ditetapkan undang-undang pajak yang bersangkutan sebagai yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Konkretnya adalah sebagai berikut :¹⁹

Tabel: 7. Perbedaan antara Wajib Pajak dengan Penanggung Pajak.

Wajib Pajak	Penanggung Pajak
1. Badan	1. Pengurus
2. Badan dalam pembubaran atau pailit	2. Orang/badan yang dibebani

¹⁸ *Ibid*, hlm. 251.

¹⁹ H. Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 17.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak	dengan pemberesan 3. Salah seorang ahli waris pelaksana wasiat/yang mengurus harta peninggalannya
4. Anak yang belum dewasa	4. Orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunnya.

IV.2.2. Gugatan

a. Pengertian gugatan

Di dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan: "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

b. Alasan menggugat (*beroepsgronden*)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh petugas pajak atau pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak dapat terjadi kesalahan atau kekeliruan yang bersifat *human error*, yang apabila dikomunikasikan antara fiskus dan wajib pajak, maka masing-masing pihak akan dapat menerimanya. Jadi sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung adanya sesuatu yang dipersengketakan atau mengandung perbedaan argumentasi yuridis. Kekeliruan atau kesalahan tersebut dapat berupa:

- kesalahan tulis; dan/atau
- kesalahan hitung; dan/atau
- kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kesalahan tulis meliputi kesalahan yang berasal dari pengetikan atau entry yang dapat berupa antara lain: kesalahan nama, alamat, NPWP, Nomor PKP, Nomor SKP, Jenis Pajak, masa/tahun pajak, tanggal jatuh tempo.

Kesalahan hitung merupakan kesalahan yang berasal dari perhitungan: penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mencakup kekeliruan penerapan tarif, kekeliruan penerapan % (persen norma perhitungan penghasilan netto dan kekeliruan penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menimbulkan sengketa perpajakan.

Ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan di dalam Undang-undang umumnya disebabkan, *pertama*, realitas kebutuhan pengetahuan perundang-undangan perpajakan *Wajib Pajak*; menyangkut masalah formal dalam pelaksanaan serta validitas bukti-bukti pemenuhan kewajiban perpajakan. *Kedua*, realitas pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal; *ketiga*, perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *law loophole*. *Keempat*, *vested interest* (yang mempengaruhi disiplin pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).²⁰

Menurut Peneliti alasan utama yang mendasari persengketaan Pajak adalah dasar perhitungan yang digunakan untuk menetapkan jumlah hutang pajak dalam Surat Ketetapan Pajak, tidak sesuai dengan keadaan dasar perhitungan yang sebenarnya menurut wajib pajak, Fiskus telah salah dalam menerapkan aturan perpajakan akibatnya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap keliru, tidak mempunyai dasar/landasan hukum yang kuat, sehingga merugikan wajib pajak.
berlaku”.

c. Tenggang waktu menggugat.

Mengenai tenggang waktu menggugat ditentukan sebagai berikut:

²⁰ Muslih Muhsin, *Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*, Dalam Berita Pajak No. 1476/Tahun XXXV/1 Oktober 2002.

1. 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
2. 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat

Pada prinsipnya pemberian jangka waktu pengajuan banding dan gugatan tersebut dimaksudkan agar pemohon banding/penggugat mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan banding/gugatan beserta alasan-alasannya. Selain daripada itu Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar-dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan-alasan yang kuat.

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh pembanding/penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh majelis atau hakim tunggal. Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

d. Prasyarat gugatan

Syarat-syarat gugatan adalah:

1. Surat Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan gugatan selain dari pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat dengan menggunakan bahasa Indonesia.
2. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan.
3. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat.
4. Apabila selama proses gugatan, a). penggugat meninggal dunia gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. b). penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima

pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

e. Pencabutan gugatan:

1. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan: a). penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang; b). putusan Majelis/Hakim Tunggal Melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
2. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan Majelis/Hakim Tunggal tidak mendapat diajukan kembali.

f. Hal-hal lain

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan penggugat.
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Putusan Sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan pajak.
3. Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

g. Alat bukti

Alat bukti dapat berupa:

1. Surat atau tulisan, terdiri dari :
 - a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai

alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

- c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Keterangan Ahli;

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang.

Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli.

Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya pengalaman dan pengetahuannya..

3. Keterangan para saksi;

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.

- Permintaan untuk mengajukan saksi

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan di dengar keterangannya dalam persidangan. Dan saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua wajib datang dipersidangan dan tidak diwakilkan.

- yang tidak boleh menjadi saksi

1. keluarga sedarah atau ssemenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
2. Isteri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
3. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
4. Orang sakit ingatan.

Bila dipandang perlu, Hakim ketua dapat meminta keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam angka 1,2, dan 3 untuk menambah pengetahuan dan keyakinan hakim yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang meminta keterangannya tidak perlu diambil sumpah atau janji. Dengan demikian berarti permintaan hakim itu tidak mengikat karena pihak-pihak yang disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 tersebut dapat menolak permintaan hakim untuk memberikan keterangan didepan sidang pengadilan pajak.

- pemanggilan saksi

Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.

Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi kepersidangan.

- pemeriksaan saksi

1. Saksi dipanggil kepersidangan seorang demi seorang, menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua.
2. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama kepercayaannya.
3. Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri terbanding atau tergugat, kecuali: pertama apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir dipersidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh Hakim, Majelis dapat datang ketempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat, dan hubungan kerja dengan pemohon banding/penggugat atau terbanding/tergugat.

4. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon banding/penggugat atau terbanding/tergugat.
5. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua, namun apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa pertanyaan itu ditolak
6. Apabila saksi tidak faham bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa, yang bukan menjadi salah satu saksi dalam sengketa yang sedang diperiksa.
7. Ahli alih bahasa sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya yang dipahami oleh saksi, diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
8. Saksi yang sudah diperiksa tetap di dalam ruang sidang, kecuali atas permintaan sendiri, atau atas permintaan saksi lain, atau atas permintaan saksi yang bersengketa, yang bersangkutan dapat meninggalkan ruang sidang dengan seizin Hakim ketua.

4. Pengakuan para pihak;

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis atau hakim tunggal.

5. Pengetahuan hakim.

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dari lima alat bukti dimaksud.

Untuk keperluan persidangan dalam Pengadilan Pajak bukti-bukti utama yang diperlukan adalah bukti surat atau tulisan yang dijadikan dasar perhitungan oleh fiskus dalam menentukan jumlah hutang pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak, karena hal tersebutlah yang merupakan sumber atau dasar sengketa pajak.

IV.2.3. Hukum acara pada pengadilan pajak.

a. Tempat kedudukan Pengadilan Pajak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002 maka Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara. Jadi sidang pengadilan pajak dilakukan di Jakarta namun apabila dipandang perlu sidang dapat dilakukan di tempat lain. Dalam hal ini Widajatno menyatakan: "sampai sekarang belum pernah kami lakukan. Nanti barangkali ada satu daerah yang kebetulan bandingnya banyak, dari pada disana mahal kita bisa sidang di suatu daerah".²¹

Syamsul Balda Juru bicara Fraksi Reformasi menyatakan: "saat ini Pengadilan Pajak hanya ada ditingkat pusat Jakarta, maka jika ada wajib pajak di Daerah mengajukan perkara, dia bisa mengajukan ke pusat. Otonomi daerah belum mengatur desentralisasi pajak., maka pajak tersentral di Pusat, kecuali ada perubahan perubahan desentralisasi perpajakan baru pengadilannya ada di Daerah".²² Sedangkan Arief MZ, mempertanyakan:²³ Apakah ini berarti Undang-

Undang Pengadilan Pajak mengalami kemunduran bila dibanding dengan Undang-Undang Badan. Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)? Karena dalam Undang-Undang BPSP di atur, apabila dipandang perlu dapat dibentuk BPSP yang tingkatnya sama di daerah lain. Kalau kita mengkritisi, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini juga mempunyai visi yang short term (jangka pendek), karena tidak memasukkan adanya kemungkinan terjadinya perkembangan yang cukup luar biasa di masa mendatang sehingga perlu dibentuk Pengadilan Pajak di

²¹ Abdillah Zaini dalam Berita Pajak, No.1463/Tahun XXXIV/15 Maret 2002, hlm.5.

²² . Ibid

²³ Arief MZ, *Undang-undang Pengadilan Pajak Antara Idealisme dan Realita*, dalam Berita Pajak No.1469/Tahun XXXIV/15 Juni 2002, hlm.25.

daerah-daerah lain. Ini sangat berbeda dengan, Undang-undang BPSP yang telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang berkembang di masa mendatang.

Menurut peneliti tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya di Jakarta akan mempersulit bagi Wajib Pajak yang domisilinya jauh dari Jakarta (anggap saja Irian Jaya misalnya) untuk menghadiri sidang-sidang Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan gugatan/banding yang diajukannya, karena konsekwensinya Wajib Pajak harus menyiapkan dana (transportasi, penginapan, akomodasi) dan waktu yang cukup untuk menghadiri sidang-sidang atas gugatan/banding yang diajukannya. Akibatnya setiap Wajib pajak tentu akan mempertimbangkan besarnya jumlah tuntutan pajak yang digugat dengan besarnya biaya yang harus dipersiapkan untuk itu. Sehingga yang terjadi Wajib Pajak lebih baik tidak melakukan gugatan/banding apabila biaya gugatan/banding lebih besar atau beda-beda sedikit dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Dapat pula diartikan di sini bahwa tuntutan gugatan/banding yang diajukan kepada pengadilan Pajak hanya pajak dalam jumlah yang "cukup besar".

Namun menurut Muslih Muhsin (Wakil Ketua Pengadilan Pajak): "Terbukanya pengadilan Pajak untuk bersidang di luar tempat kedudukannya dengan "hanya" berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tanpa pembentukan sebuah Pengadilan Pajak di luar tempat kedudukannya terlebih dahulu, tentu ini akan lebih memudahkan para pencari keadilan yang tidak perlu datang ke Ibu Kota hanya untuk menyelesaikan sengketa pajaknya".²⁴

b. Kompetensi

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding dan gugatan. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikerluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada

²⁴ Muslih Muhsin, dalam Berita Pajak. No.1471/XXXIV/15 Juli 2002, Hlm. 25.

Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Dalam hal banding Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, sedangkan dalam hal gugatan Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Jadi kompetensi Pengadilan Pajak hanya menyangkut masalah dalam bidang perpajakan saja.

c. Hak gugat

Banding/gugatan hanya dapat diajukan oleh:

- Wajib pajak
- Ahli warisnya
- Seorang pengurus
- Pengampu atau oleh kuasa hukumnya.

Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara Keputusan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau Gubernur, Bupati/Walikota Madya dengan kerugian/kepentingan.

Permohonan banding/gugatan dapat diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Kemudian, apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya. Atau oleh pengampunya bila pemohon banding yang bersangkutan menderita pailit.

Mengenai gugatan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah Pajak terutang sebagai prasyarat dalam mengajukan gugatan. Hanya saja di dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.

Ini berarti selama gugatan diajukan fiskus tetap mempunyai hak untuk menagih jadi wajib pajak tetap harus membayar jumlah pajak terutang.

Namun dalam hal penagihan ini, penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak dapat ditunda selama pemeriksaan

sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Putusan Sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan pajak.

Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

d. Persiapan persidangan.

1. Pengadilan Pajak terlebih dahulu minta surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.
2. Perhitungan jangka waktu 14 hari tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan apabila pemohon banding mengirim surat atau dokumen susulan.
3. Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan disampaikan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaannya.
4. Salinan Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.
5. Selanjutnya pihak pemohon banding atau penggugat dapat menyampaikan Surat Bantahan dalam 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan tersebut di atas.
Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. Apabila terbanding atau tergugat tidak memenuhi ketentuan ini pengadilan pajak tetap melakukan pemeriksaan banding atau gugatan.
6. Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis terdiri dari 3 orang Anggota atau Anggota Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.
7. Majelis sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat diterimanya Surat Banding atau Surat Gugatan.

Surat-surat pembanding/penggugat dan terbanding/tergugat yang berkaitan dengan sengketa pajak adalah: (lihat tabel di halaman berikutnya)

Pembanding/penggugat	Terbanding/tergugat
- Surat kuasa (kalau ada)	- Surat Kuasa (kalau ada)
- Surat banding/surat gugatan	- Surat uraian banding/surat tanggapan
- Surat Bantahan	

Sebagai langkah selanjutnya untuk menetapkan persidangan, Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan Rencana Umum Sidang yang memuat:

1. Waktu pelaksanaan sidang;
2. Tempat pelaksanaan sidang,
3. Hakim Ketua;
4. Hakim anggota;
5. Panitera;
6. Staf Panitera;
7. Data berkas sengketa banding/gugatan yang disidangkan yang terdiri dari:
 - a. Nomor berkas;
 - b. Nama Pemohon Banding/Penggugat;
 - c. Jenis Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. Tanggal penerimaan surat banding/gugatan,
 - f. Pemeriksaan dengan Acara cepat atau Acara Biasa;
 - g. Sidang, tunda alau pertama kali;
 - h. Sidang yang keberapa.

Untuk penelitian berkas yang telah siap disidangkan dituangkan dalam Lembar Penelitian Kejelasan dan Kelengkapan Berkas Sengketa Banding/Gugatan seperti:

- Tanggal Surat Banding/Gugatan diterima di Pengadilan Pajak;
- Tanggal Surat Keputusan Keberatan;
- Tanggal Jatuh Tempo Putusan;
- Surat Uraian Banding dan Surat Bantahan;
- Dokumen yang terdapat dalam berkas banding/gugatan;

- Permintaan kelengkapan dokumen pada para pihak yang bersengketa;
- Kejelasan banding dan gugatan biasa dan cepat.

e. Pemeriksaan dengan acara biasa dan cepat

1. Pemeriksaan dengan acara biasa.

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis. Untuk keperluan pemeriksaan. Selanjutnya diteliti kemungkinan adanya keterkaitan pbanding atau penggugat dengan anggota majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Apabila ada yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri.

Kiranya cukup jelas bahwa baik pemeriksaan dengan Acara Biasa maupun dengan Acara Cepat serta kewajiban mengundurkan diri apabila ada keterkaitan pihak pemohon banding atau penggugat dengan salah seorang anggota majelis, rumusannya sama dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 78 dan pasal 79. Misalnya juga dalam mengawali pemeriksaan dengan Acara Biasa, dimana Ketua Majelis menjelaskan terlebih dahulu masalah yang disengketakan.

Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.

Pemeriksaan selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk mengajukan saksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi saksi yang memenuhi syarat.

Adapun hasil akhir dari pemeriksaan dengan acara biasa adalah putusan (vonis) Hakim Pengadilan Pajak.

Mengenai ketentuan persidangan Pengadilan Pajak yang terbuka untuk umum di sini akan dikutipkan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Budiono menyatakan:

untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar persidangan benar-benar dilakukan secara transparan dan masyarakat ikut serta membantu melaksanakan kontrol/ pengawasan terhadap jalannya persidangan. "dengan demikian

diharapkan putusan-putusan majelis hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, fiskus dan masyarakat.²⁵

2. Fraksi Partai Bulan Bintang melalui juru bicaranya H.M. Zubair Bakry menyatakan:

Mengenai peradilan yang bersifat terbuka pada Undang-Undang Pengadilan Pajak menurut fraksi Partai Bulan Bintang lebih sebagai suatu tantangan. Karena dengan sifatnya yang terbuka dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagaimana peradilan umum, maka badan Pengadilan Pajak tersebut dalam proses persidangannya dituntut untuk bekerja cepat dan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, persidangan bisa berlangsung lama dan penerimaan negara akan bisa terganggu karenanya.

Agar semua itu berjalan dengan baik untuk itu dituntut tersedianya para hakim yang berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan bukan berpihak kepada para pihak yang berperkara, sehingga seleksi para hakim nantinya diharapkan adalah mereka yang benar-benar menguasai teknis perpajakan secara mendalam dan memenuhi integritas yang tinggi.²⁶

2. Pemeriksaan dengan acara cepat

Pemeriksaan dengan Acara Cepat ternyata tidak diukur dari Jumlah Hakim Pengadilan Pajak yang menyidangkan, karena dapat dilakukan oleh sebuah Majelis atau oleh Hakim Tunggal, melainkan ditentukan oleh jenis kasusnya., yaitu:

a. Sengketa perpajakan tertentu;

Sengketa perpajakan. tertentu adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya:

- Tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan tidak diajukan ke Pengadilan Pajak.
- Melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.
- Banding dan atau gugatan yang diajukan tidak untuk satu keputusan
- Tidak mencantumkan/melampirkan bukti pembayaran pajak yang terutang

²⁵ Pidato Menkeu, Loc Cit. hlm. 2.

²⁶ Berita Pajak No. 1464/Tahun XXXIV/1 April 2002, hlm. 6.

- Tidak diajukan oleh wajib pajak atau ahli warisnya seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima.
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan putusan Pengadilan Pajak yang harus memuat:
 - 1) kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - 2) nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau Penggugat;
 - 3) nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
 - 4) hari, tanggal diterimanya Banding atau gugatan;
 - 5) ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat tanggapan atau Surat bantahan yang jelas;
 - 6) pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - 7) pokok sengketa;
 - 8) alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - 9) amar putusan tentang sengketa; dan
 - 10) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan pajak.
- d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Adapun hasil akhir dari pemeriksaan dengan acara cepat adalah suatu penetapan dari Hakim Pengadilan pajak.

c. Persidangan Pengadilan Pajak

Titik tolak analisis dalam pembahasan masalah persidangan Pengadilan Pajak ini adalah menyangkut masalah yang berkaitan dengan lingkup kewenangan Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa sengketa Pajak dan masalah sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

1. Lingkup kewenangan Hakim Pengadilan Pajak Dalam memeriksa Sengketa Pajak.

Dalam peradilan administrasi (UU No. 5 Tahun 1986) Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus aspek keabsahan kewenangan, yaitu terhadap penggunaan wewenang aparat perpajakan di dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, tapi tidak berwenang menguji fakta-fakta adanya perhitungan beban pajak. Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang dinyatakan salah oleh pengadilan diperintahkan untuk dibatalkan.

Pada umumnya putusan pengadilan yudicial khususnya di bidang administrasi menyatakan sesuatu itu sebagai benar atau salah.

Tapi apabila sengketa perpajakan di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara maka Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus aspek keabsahan kewenangan, yaitu terhadap penggunaan wewenang aparat perpajakan di dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tapi tidak berwenang menguji fakta-fakta adanya perhitungan beban pajak.

Pemeriksaan terhadap sengketa Pajak meliputi baik terhadap aspek penerapan hukumnya maupun dari segi fakta dan kebijaksanaan, yaitu terhadap hasil perhitungan atau jumlah atau angka dan lebih menekankan pada adanya daya pikul (beban pajak) atau perhitungan yang benar, jadi tidak hanya mengenai persoalan hukum semata. Dalam putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak sekedar menyatakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara tersebut benar atau salah, namun langsung dan sekaligus mengubah dan menghitung kembali besarnya pajak yang terutang.

Dengan membuat keputusan seperti itu badan *yudikatif* (dalam hal ini Pengadilan Pajak) mendudukan diri sebagai badan "*eksekutif*". Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa posisi Badan *yudikatif* seperti tersebut di atas merupakan kekhususan dari Pengadilan Pajak.

Sementara ada anggapan bahwa untuk pajak memang harus lain dan bahkan memiliki hak mendahului dari yang lain-lain seperti perbankan dan sebagainya, artinya pula bahwa kepentingan negara dari pajak ini memang harus didahulukan. Secara akademis hal pokok yang sangat mendasar yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan sidang perpajakan adalah bahwa hukum perpajakan

merupakan bidang hukum yang mempunyai karakter *hukum privat* dan *hukum publik* sekaligus. Karakter hukum privat yang menonjol terutama mengenai perhitungan-perhitungan besar pajak yang terutang. Sehingga sengketa pajak ditinjau dari aspek perdata yang menonjol yaitu sengketa akibat dari tidak diterimanya (keberatan) terhadap besar pajak yang terutang.

Di sisi lain, besar pajak yang terutang tersebut selalu dituangkan dalam bentuk surat penetapan pajak. Bahkan boleh dikatakan bahwa proses perhitungan sampai dengan penerbitan surat penetapan pajak menurut hukum positif di Indonesia adalah proses atau tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat perpajakan yang pada dasarnya memang diberi wewenang untuk itu. Oleh karena itu, maka karakter hukum publik melekat dalam proses perhitungan pajak sampai dengan penerbitan surat penetapan pajak. Menurut Paulus Effendi Lotulung: "Kedua karakter hukum tersebut baik privat maupun publik saling berkaitan bahkan menyatu secara koheren-kohesif pada hukum perpajakan yang tidak bisa dipisah pisahkan. Konsekuensinya, hukum perpajakan mempunyai ciri atau karakter hukum yang bersifat *Sui Generis*".²⁷

Oleh sebab itulah Paulus Effendi Lotulung lebih jauh menyatakan:²⁸

Untuk menjangkau *substansi* keadilan dalam sengketa pajak kedua aspek hukum perdata dan hukum administrasi negara harus di uji secara bersamaan oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya, lebih dari itu, bahwa fokus pengujiannya tidak semata-mata mengenai aspek hukum (*recht kwestie*) dan bahkan lebih banyak mempertimbangkan dari aspek teknis perpajakan

Dalam kaitannya dengan da.sar pertimbangan akademis pemeriksaan sengketa pajak tersebut Widayatmo Sastrohardjono menyatakan:²⁹

Definisi dalam pungutan pajak ditentukan oleh sifat-sifat bawaan dari pajak. Hubungan hukum antara aparat pajak dengan wajib pajak, dari sejak awal bersifat

²⁷ Paulus Effendi Lotulung, Dalam Berita Pajak, Nomor 1448/Tahun XXXXIII/1 Agustus 2001. hlm. 18.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid. hlm. 16

paksa. Di sisi lain, pajak adalah hasil dari perhitungan dan keadilan lebih berpokok soal daya pikul, dan bukan berdasarkan absah atau tidak absah semata. Dengan kata lain, dari aspek awal pihak eksekutif sudah mengadili Wajib Pajak secara sepihak saja, karena kepentingan penerimaan negara lebih bersifat mendesak dibandingkan kepentingan negara lainnya.

Jadi dari uraian di atas nampak bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Pajak lebih luas dari kewenangan Hakim Peradilan tata Usaha Negara. Konsekuensi dari adanya kewenangan tersebut akan berdampak kepada putusan Pengadilan Pajak yang tidak saja sebagai badan yudicial tetapi juga sebagai putusan badan eksekutif (akan dibahas pada sub putusan pengadilan).

2. Sidang Bersifat Terbuka Untuk Umum

Mengenai ketentuan persidangan Pengadilan Pajak yang terbuka untuk umum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan :

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal ini dianggap sangat krusial dan telah banyak menimbulkan berbagai tanggapan, yang akan dikutipkan beberapa sebagai berikut:

1. Budiono menyatakan:³⁰

untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar persidangan benar-benar dilakukan secara transparan dan masyarakat ikut serta membantu melaksanakan kontrol/pengawasan terhadap jalannya persidangan. “dengan demikian diharapkan putusan-putusan majelis hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, fiskus dan masyarakat.

2. Fraksi Partai Bula.n Bintang melalui juru bicaranya H.M. Zubair Bakry menyatakan:³¹

³⁰ Pidato Menkeu. Loc Cit. hlm. 2

³¹ Berita Pajak, No. 1464/Tahun XXXIV/ 1 April 2002, hlm. 6

Mengenai peradilan yang bersifat terbuka pada Undang-Undang Pengadilan Pajak menurut fraksi Partai Bulan Bintang lebih sebagai suatu tantangan. Karena dengan sifatnya yang terbuka dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagaimana peradilan umum, maka badan Pengadilan Pajak tersebut dalam proses persidangannya dituntut untuk bekerja cepat dan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, persidangan bisa berlangsung lama dan penerimaan negara akan bisa terganggu karenanya.

Agar semua itu berjalan dengan baik untuk itu dituntut tersedianya para hakim yang berpihak pada prinsip-prinsip keadilan dan bukan berpihak kepada para pihak yang berperkara, sehingga seleksi para hakim nantinya diharapkan adalah mereka yang benar-benar menguasai teknis perpajakan secara mendalam dan memenuhi integritas moral yang tinggi.

Sebelum adanya Pengadilan Pajak pemeriksaan terhadap sengketa pajak selalu dilakukan atau bersifat tertutup untuk umum. Kemudian dengan adanya ketentuan sidang yang bersifat terbuka untuk umum ini dianggap sebagai salah satu kekhususan dari Pengadilan Pajak, yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

3. Putusan Pengadilan Pajak

Dalam sub ini titik tolak analisis yang dibahas adalah bentuk putusan, sifat putusan, kedudukan putusan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

a) Bentuk Putusan Pengadilan pajak

Di dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 ditentukan adanya 6 bentuk putusan Pengadilan Pajak yaitu;

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah pajak yang harus dibayar;

- d. Tidak dapat menerima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. Membatalkan.

Ternyata butir d yaitu “tidak dapat menerima” mempunyai arti lain dengan yang lazim ada pada Peradilan Umum dan Peradilan “Tata Usaha Negara tetapi mempunyai makna masih dapat berlanjut pengajuannya ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kemungkinan ini diatur di dalam penjelasan Pasal 80 ayat (2) yang dengan tegas membatasi pengertian bahwa putusan “tidak dapat diterima” adalah khusus tentang kewenangan/kompetensi saja. Isi selengkapnya Penjelasan pasal 180 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Menurut Arief MZ:³²

Yang menjadi masalah justru apabila putusan tidak dapat diterima itu sudah menjadi wewenang Pengadilan Pajak. Masalahnya apa? Yaitu apabila Wajib Pajak ingin mengoreksi atau mengajukan upaya hukum berikutnya. Oleh karena itu perlu dikaji makna putusan peninjauan kembali berikut ini

- a. apabila keputusan Pengadilan Pajak yang berupa tidak dapat diterima diartikan sebagai keputusan Pengadilan Pajak an sich, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan tidak ada jalan lain lagi. Kemudian permasalahannya apabila putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, apakah itu menyangkut ketentuan formilnya saja

³² Arief MZ, dalam Berita Pajak No.1469/Tahun XXXIV/15 Juni 2002, hlm. 25.

atau dapat berupa materiil? Kemudian kalau hanya menyangkut formil, siapa kemudian yang mengadili.

- b. Apabila Keputusan Pengadilan Pajak yang berupa tidak dapat diterima diartikan sebagai permohonan banding yang tidak pernah "di adili" Pengadilan pajak, maka koreksi atas Keputusan Dirjen Pajak tersebut dilakukan oleh Dirjen pajak sendiri (sesuai pasal 36 ayat (1) huruf b KUP). Hasil koreksi atau pembetulan itulah kemudian berlaku, sehingga sesuai dengan asas '*lex posterior derogat lex priory*'

Selain keenam bentuk putusan tersebut Pengadilan Pajak mengenal juga Putusan Sela yang dikeluarkan atas gugatan yang berkenaan dengan permohonan dari penggugat agar tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dapat ditunda selama di pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

Namun putusan sela terhadap permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan ini dapat dipertimbangkan untuk dikeluarkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

b). Sifat Putusan Pengadilan Pajak

Di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 antara lain dinyatakan: ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

ayat (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Jadi menurut ketentuan Pasal 77 tersebut putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*) yang hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, tidak didahului oleh upaya hukum kasasi.

Widayatno menyatakan:³³

Pertimbangan putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping agar memberikan kepastian hukum secepatnya kepada wajib Pajak atau pemohon banding dan sekaligus melindungi Wajib Pajak dari tindakan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan oleh pihak fiskus, juga agar tercipta proses peradilan yang sederhana cepat dan murah.

Lebih jauh Widayatno menjelaskan:³⁴

Pertama, jika menggunakan upaya hukum kasasi, proses peradilan akan lebih panjang dan masih terbuka pemeriksaan ulang vertikal bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan kasasi untuk menggunakan upaya hukum peninjauan kembali. *Kedua*, karena pemeriksaan kasasi hanya tertuju kepada pemeriksaan terhadap aspek penerapan hukum, tidak termasuk terhadap aspek fakta-fakta, dan *Ketiga*, dengan menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali maka disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, kedua aspek penilaian akan dilakukan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, yaitu baik aspek penerapan hukum maupun aspek fakta-fakta dan peristiwa yang mendasari terjadi sengketa perpajakan dimaksud. “Dengan demikian, proses peradilan dapat dipersingkat dan tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dipercepat sementara jangkauan hukum terhadap Wajib pajak tetap dapat diberikan tanpa mengurangi kelengkapan proses pemeriksaannya. *Keempat*, sejalan dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku, maka proses peradilan Pengadilan Pajak tetap mengacu dan berpuncak ke Mahkamah Agung. *Kelima*, tidak ada aturan hukum yang melarang bagi badan peradilan yang dibentuk untuk membatasi proses hukum lanjutan untuk meniadakan kasasi.

³³ Widayatno, dalam Berita Pajak, Nomor: 1448/Tahun XXXIII/1 Agustus 2001, hlm. 16.

³⁴ Ibid.

Tentang ditutupnya pintu kasasi di Mahkamah Agung yang diganti dengan upaya hukum luar biasa melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK), telah mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,³⁵

Sebenarnya tidak bisa ditutup sama sekali. Dapat saja diberi pembatasan--pembatasan perkara apa saja dan atau pajak yang menjadi beban wajib pajak sampai jumlah berapa dapat diajukan permohonan kasasi apabila sengketa diputus oleh Pengadilan Pajak. Itulah sebabnya, pihaknya tidak bisa menjamin ketentuan ini nantinya tidak dapat diterobos oleh Mahkamah Agung apabila kelak ada pencari keadilan yang mengajukan permohonan kasasi. Hal ini, karena dalam praktek dapat terjadi, melalui suatu penafsiran bahwa terhadap putusan akhir dari semua pengadilan selain banding ke pengadilan tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. M. Yahya Harahap menyatakan :³⁶

Menutup upaya banding dan kasasi, kita anggap sebagai tindakan terhadap perkosaan terhadap hak asasi. Selain daripada itu, menetapkan sistem peradilan hanya satu tingkat dianggap kurang layak. Hakim sebagai manusia, pasti tidak luput dari kemungkinan kesalahan, kelalaian dan kecerobohan.. Kalau begitu, dibutuhkan sistem yang memberi hak kepada pihak yang tidak puas, untuk meminta koreksi putusan itu pada tingkat banding atau kasasi.

Lebih jauh M. Yahya Harahap, menambahkan:³⁷

Kalau yang menjadi tujuan hanya efektivitas dan efisiensi, sangat beralasan untuk melenyapkan upaya banding dan kasasi dari sistem peradilan. Sebaliknya kalau berpijak dari kedudukan dan fungsi peradilan sebagai

³⁵ Berita Pajak, Loc. Cit, hlm.8.

³⁶ M. Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 249.

³⁷ M. Yahya Harahap, Op Cit. hlm. 249.

tempat mencari kebenaran dan keadilan yang manusiawi beradab dan layak, menutup upaya banding dan kasasi dirasakan sebagai perkosaan terhadap hak asasi manusia.

Ada sementara pihak juga yang berpendapat bahwa konsekuensi dari ketentuan tidak adanya kasasi tersebut berarti tidak ada kontrol terhadap putusan Pengadilan pajak.

Dalam kaitannya dengan pendapat tersebut di atas pernyataan yang muncul dalam hal Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak adalah apakah yang menjadi dasar pemikiran/dasar konseptual pembentuk undang-undang memotong proses dalam beracara dengan meniadakan upaya banding dan/atau kasasi terhadap putusan Pengadilan Pajak.

Dasar konseptual untuk memotong proses dalam beracara dapat dikutip dari :

- Pidato Menkeu antara lain sebagai berikut: "... Penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana...".³⁸
- Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 yang antara lain menegaskan:

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap

³⁸ Pidato Menkeu, *Op Cit.* hlm. 2

kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses Penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang diatur pembatasan waktu Penyelesaian, baik ditingkat Pengadilan Pajak maupun ditingkat Mahkamah Agung.

Ada pula sementara pihak yang menyatakan bahwa ketentuan putusan Pengadilan Pajak yang bersifat final and binding dan hanya dapat dimintakan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dilakukan agar tidak mengganggu *Cash Flow* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Poltak Siterus menyatakan: “Keberadaan putusan Pengadilan Pajak mempertimbangkan proses percepatan Penyelesaian sengketa. Ini penting karena keputusan Pengadilan Pajak menyangkut masalah penerimaan negara. Makanya terobosan putusan pengadilan Pajak hanya bisa dilakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung”.³⁹

Jadi menurut Peneliti untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas proses peradilan maka pemeriksaan ditingkat vertikal dihapuskan.

4. Kedudukan Putusan Pengadilan Pajak

Dari uraian terdahulu sudah diketahui bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedudukan hukum putusan Pengadilan Pajak di dalam hukum perpajakan di Indonesia adalah sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan *hukum tetap (inkracht)*.

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain.

³⁹ Hukumonline, Op Cit, Page 2 of4.

Jadi upaya hukum biasa (banding dan atau gugatan) merupakan upaya hukum biasa terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menuntut keadilan pajak terhadap dirinya karena kasasi juga tidak dapat dilakukan, kecuali pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Dilihat dari lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Pajak, yaitu meliputi aspek penerapan hukumnya maupun dari segi fakta dan kebijaksanaan maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sekedar menyatakan Keputusan Badan Tata Usaha Negara tersebut benar atau salah, namun langsung dan sekaligus mengubah dan menghitung kembali besarnya pajak yang terutang.

Dengan membuat putusan benar atau salah berarti Pengadilan Pajak menilai aspek kewenangan penerapan hukum dari badan tata usaha negara dan Pengadilan Pajak mendudukan dirinya sebagai badan yudicial. Namun dengan mengambil putusan mengubah dan menghitung serta menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak maka berarti Pengadilan Pajak mendudukan dirinya sebagai badan "*eksekutif*".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan putusan pengadilan pajak adalah merupakan putusan badan yudicial sekaligus merupakan putusan badan eksekutif. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa posisi Badan yudikatif seperti tersebut di atas merupakan kekhususan dari Pengadilan Pajak.

Konsep putusan, selalu dikaitkan dengan badan peradilan. Dalam hal ini diartikan sebagai *Vonis*. "Putusan berdasarkan golongan dapat berupa putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sedangkan putusan sela atau putusan antara, yaitu putusan yang fungsinya memperlancar pemeriksaan".⁴⁰

Putusan yang dalam kepustakaan dan hukum Belanda dikenal sebagai *uitspraak* hendaklah dibedakan dengan keputusan yang dikenal sebagai *besluit* dan *beslissing* sebagai bentuk yang netral (*genus*). *Uitspraak* selalu digunakan untuk

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979. hlm. 165.

suatu *beslissing* yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu proses peradilan. Dikenal dua macam *uitspraak*, yaitu *tuseruitspraak* dan *enduitspraak*.⁴¹

Istilah *uitspraak* dalam bahasa hukum kita sudah lazim dikenal dengan putusan. Dengan demikian untuk *enduitspraak* disebut putusan akhir yang dalam praktek hanya disebut putusan.⁴²

Tentang konsep besluit dinyatakan sebagai *schriftelijke beslissing van bestuursorgan inhoud ende een publiekrechtelijke rechthandeling*. Rumusan tersebut mempunyai pengertian bahwa besluit merupakan tindak pemerintahan. Tindakan itu berada dalam lingkup hukum publik dan bentuknya tertulis. Dengan pengertian itu, *Beschikking* diartikan sebagai besluit yang sifatnya individual.⁴³

Besluit dalam bahasa hukum kita, kadang-kadang diartikan sebagai keputusan, kadang-kadang diartikan sebagai penetapan tertulis dan *beschikking* diartikan sebagai keputusan tata usaha negara. Dari kedua istilah keputusan tata usaha negara masih kurang tepat, karena keputusan tata usaha negara tidak menunjuk ciri utama *beschikking*. Kalau kita bandingkan dengan istilah Belanda (*besluit* dan *beschikking*) kiranya lebih tepat besluit diartikan sebagai keputusan tata usaha negara (*genus*) dan *beschikking* diartikan sebagai keputusan tata usaha negara *individual*.⁴⁴

Dengan demikian menurut penulis sebenarnya putusan Pengadilan Pajak yang berupa “menambah jumlah pajak yang harus dibayar” dan “membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung”, merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan putusan yang berupa “menolak”, “mengabulkan sebagian atau seluruhnya” dan “tidak dapat diterima”, serta “membatalkan” merupakan suatu putusan dalam arti vonis. Ini berarti istilah putusan Pengadilan Pajak dapat bermakna ganda.

⁴¹ Philipus M hadjon, (5) *Op Cit.*, hlm. 7.

⁴² *Ibid*

⁴³ Philipus M. Hadjon, (4), *Op Cit*, hlm. 320.

⁴⁴ *Loc Cit.* hlm. 9

Dipandang dari sisi lain Kedudukan Putusan Pengadilan Pajak yang demikian bertentangan dengan Asas Masalah Bersifat Hukum.

Masalah yang dibawa ke muka pengadilan (pajak) murni ialah masalah yang bersifat hukum, yang tunduk pada hukum tertentu sehingga dapat diselesaikan (*rechtsvragen*). Masalah yang bercorak kebijaksanaan (*beleidsvragen*) tidak dapat diajukan ke pengadilan, dan pengadilan tidak berwenang menuntut sengketa yang bercorak kebijaksanaan. "Kebijaksanaan ialah sesuatu yang diambil berdasarkan wewenang yang diberikan kepada seorang pejabat berdasarkan pertimbangannya yang tidak dapat dinilai oleh hakim. Yang dapat menilai tindakan kebijaksanaan hanya pejabat atasan langsung, sehingga bila ada sengketa tentang kebijaksanaan, maka hal ini harus diajukan kepada atasan langsung".⁴⁵

Jika hakim turut campur dengan masalah kebijaksanaan, maka hal ini akan berarti bahwa hakim turut duduk dalam kursi pelaksanaan administrasi, hal mana dianggap bertentangan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dan administratif.

Seandainya dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung juga menerbitkan putusan seperti putusan Pengadilan Pajak maka Mahkamah Agung memposisikan dirinya sebagai pihak eksekutif.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

Sebagai konsekuensi bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terhadap upaya hukum biasa terakhir bagi wajib pajak atau penanggung pajak dan putusannya tidak dapat lagi dimintakan upaya hukum lebih lanjut (kecuali mengajukan Permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung), Salinan putusan Pengadilan pajak harus sudah dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan dan diikuti oleh ketentuan bahwa pelaksanaan putusan sudah harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu

⁴⁵ H. Rochmat soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm.

30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan, putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan, tidak diperlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali undang-undang menentukan lain.

Di sinilah ada ketidakadilan dari ketentuan tersebut (pasal 86 UU No. 14 Tahun 2002.). Apabila dalam putusannya Pengadilan Pajak menetapkan misalnya ada kelebihan pembayaran dari wajib Pajak maka untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajaknya, Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Untuk pelaksanaan putusan Pengadilan pajak wajib pajak harus menunggu lagi keputusan persetujuan dari Menteri Keuangan. Sedangkan apabila putusan Pengadilan Pajak menyangkut sejumlah pembayaran utang pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak pelaksanaannya segera dapat dilakukan, maka prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan terhadap diri si Wajib Pajak berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan Dengan Surat Paksa dapat dilakukan kembali.

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Akibat hukum dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah dilakukannya penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik wajib pajak serta dapat juga dilakukan penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap diri wajib pajak.

Terhadap penagihan pajak dengan surat paksa wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap penyanderaan terhadap dirinya wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

V.2. SARAN

Perlu dilakukan sosialisasi tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan akibat hukumnya serta upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penemuan Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2005).
- Miyasto dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2009)
- Oyok Bunyamin, *Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPh BM*, (Bandung: Humaniora, 2010).
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Eresco, 1986).
- , *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Bina Cipta, Bandung, 1991
- Santoso Brotodihardjo, R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Erseco, 1995).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Bandung : Alfabeta, 2008).
- WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009).

B. Ensiklopedi Elektronik

Departemen Keuangan, Tautan sumber: <http://www.bps.go.id/linktabelStatistik/view/id/1286>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 85. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3987.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

II. Personalia Penelitian

Ketua Peneliti

1. N a m a : Dr. Minollah, SH., MH.
2. Tempat/TanggalLahir : Dasan Agung, 31 Desember 1960.
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/JabatanSekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ Lektor Kepala
6. NIP. : 196012311988031005
7. BidangKeahlian : Hukum Pajak
8. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/c.

Anggota Peneliti I

1. N a m a : Dr. H. Muhamad. Ilwan, SH., MH.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 30 Mei 1967.
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/JabatanSekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ LektorKepala
6. NIP. : 196705301993031001
7. BidangKeahlian : Teknik Perundang-undangan
8. Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a.

Anggota Peneliti II

1. N a m a : Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH.
2. Tempat/TanggalLahir : Mataram, 9 Desember 1978.
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/JabatanSekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ Lektor Kepala
6. NIP. : 197809122003121001
7. BidangKeahlian : Teknik Perundang-undangan
8. Pangkat/Golongan : Penata /III/d.

Anggota Peneliti III

1. N a m a : Dr. Muh. Risnain, SH., MH.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 30 Desember 1980.
3. JenisKelamin : Laki-laki
4. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara – HAN
5. Pekerjaan/JabatanSekarang : Dosen Fak. Hukum-Unram/ Lektor
6. NIP. : 198012302010121003
7. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
8. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1/III/b.

III. Rekapitulasi Anggaran Penelitian

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Peralatan penunjang	
	Sewa kendaraan dan bensin	2 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 1.000.000,-
	Foto copy bahan hukum	1 paket x Rp.500.000,- = Rp. 500.000,-
	Pengetikan	1 paket x Rp. 250.000,- = Rp. 250.000,-
	Internet	= Rp. 600.000,-
	Penggandaan Proposal	3 Paket = Rp. 525.000,-
	Konsumsi diskusi	4 x 3 hari = Rp. 125.000,-
	Jumlah	= Rp. 3.000.000,-
2	Bahan habis pakai	
	a. ATK	
	- Kertas A4	3 rim @ Rp. 35.000,- = Rp. 100.500,-
	- Kertas berwarna	
	- Kertas bupallo	1 rim @ Rp. 27.500,- = Rp. 27.500,-
	- Balpoin 1 lusin, spidol 1 lusin	
	Pensil 1 lusin, setip 1 lusin, map	1 rim @ Rp. 12.500,- = Rp. 12.500,-
	plastik 1 lusin	
	CD	Kesemuanya 1 paket = Rp. 250.000,-
	b Komputer 3 bulan	3 keping @ Rp.5000,- = Rp. 15.000,-
Copy draft laporan	5 x Rp. 500.000,- = Rp. 2.500.000,-	
Hardisk 4 GB		
Internet		
HP.	1 Paket = Rp. 1.000.000,-	
		Rp. 40.500,-
		Rp. 1.160.000,-
		<u>Rp. 1.250.000,-</u>
		Rp. 6.350.000,-

3	Perjalanan/Pertemuan a. Rental kendaraan 1x/bulan b. Photo Copy bahan hukum c. Konsumsi diskusi Tim d. Transport Tim Peneliti 2 hari mengunpulkan data e. Transport tim peneliti 5 hari f. transport administrasi selama mengumpulkan bahan hukum Jumlah	5 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 2.500.000, 1 Paket = Rp. 1.000.000,- 4 org x 5 hari x Rp. 30.000,- = Rp. 150.000,- 4 org x 5 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 1.250.000,- 3 org x Rp. 100.000 x 5 hari = Rp. 1.500.000,- 1 org. x 5 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,- + Rp. 6.150.000,-
4	Lain-lain a. Foto Copy bahan diskusi b. konsumsi diskusi c. Transportasi Tim Peneliti d. Biaya bahan seminar e. Seminar hasil Penelitian f. pembuatan dan penggandaan laporan Jumlah	4 org x 5 hari x Rp. 25.000 = Rp. 325.000,- 4 org x 5 hari x Rp. 50.000 = Rp. 625.000,- 4 org x 5 hari x Rp. 75.000 = Rp. 925.000 = Rp. 250.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.125.000,+ Rp. 4.500.000,-
Total Jumlah Dana		Rp. 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah)

Mataram, November 2018

Ketua Peneliti

Mengetahui

Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Universitas Mataram

Ketua:


Muhammad Ali, SPt. M.Si., Ph.D

NIP. 19720727199903 1002


 Dr. Minollah, SH., MH.

NIP. 196012311988031005

V. Surat Pernyataan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jln. Pendidikan No. 37 Mataram-NTB Telp. (0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Peneliti:

Nama : Dr. Minollah, SH., MH.
NIP/NIDN : 196012311988031005/31126033
Pangkat/Gol : Pembina Muda Tk.I/IV/c
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul : Telaah Yuridis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Akibat Hukumnya yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dengan dana PNBPN Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Mataram 31 Maret 2018.


Yang menyatakan

Mengetahui :

LPPM UNRAM

Ketua

(Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D.)
NIP. 197207271999031002


(Dr. Minollah, SH., MH.)
NIP. 196012311988031005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm_unram@yahoo.com

KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 1457.E/UN18.L1/PP/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dr. Minollah, SH., MH : Dosen Program Magister Kenotariatan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : 4116/UN18/HK/2018, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "Telaah Yuridis Terhadap penagihan pajak dengan surat paksa dan akibat hukumnya".

2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:

1. Dr. Minollah, SH., MH
2. Dr. H.M. Ilwan, SH., MH
3. Dr. Chrisdianto Eko P, SH., MH
4. Dr. M. Risnati, SH, MH

3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak.

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$ (enam belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.

Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$ (empat juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
Luaran Tambahan:		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti fisik luaran penelitian.
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - d. file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14 **LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PM Universitas Mataram
Ketua,

Muhammad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,



Dr. Minollah, SH., MH
NIP. 19601231 198803 1 005

Anggota 1,

1 Dr. H.M. Ilwan, SH., MH
NIP. 19670530 199303 1 001

Anggota 2,

2 Dr. Christianto Eko P, SH., MH
NIP. 19780912 200312 1 001

Anggota 3,

3 Dr. M. Risnaen, SH, MH
NIP. 19801230 201012 1 003